

POLEMIK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIR SYARAT USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH

Sandra Leoni Prakasa Yakub
Peneliti Hukum The Jurisprudence
Email: sandrayakub6@gmail.com

Abstract

The main problem in this study is the existence of different interpretation of decisions in the judicial institution for testing legislation for testing legislation, between the supreme court and the constitutional court and regarding the age requirements for regional fead candidates. The approach method used is normative juridicalwith secondary data collection methodes in the form of primary, secondary, and tertiary legal materuals. The results of the study show that when examining the theory and role of the supreme court and the constitutional court in regulations related to the authority to test laws, it is clear that the decisionsof the constitutional court are higher. This is because its assessment refers directly to the constitution, thus integrating its conclusions into the legal framework. The action of the election organizers to continue to uphold the decision of the constitutional court is actually a constitutional court has a higher object and basis for testing in the hierarchy of legislation. In the future, the idea of renewing the instrument or substance of the regulation is needed and agreeing to a one-stop test at the constitutional court.
Keywords: Testing, Supreme Court, decision, Constutional Court Decision.

Abstrak

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu adanya tafsir putusan yang berbeda pada lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat usia pencalonan kepala daerah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila menelaah teori dan peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perundang-undangan terkait kewenangan pengujian undang-undang, tampak jelas bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi. Sebab, penilaiannya merujuk langsung pada konstitusi, sehingga mengintegrasikan putusannya ke dalam kerangka hukum. Tindakan penyelenggara pemilu untuk tetap memegang teguh putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada masa mendatang, diperlukan gagasan pembaharuan instrumen atau subtransi peraturan dan wewenang pengujian satu atap di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Pengujian, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.¹ Artinya, Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan pemimpin dari masing-masing daerah, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sarundajang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan tempat untuk mengganti dan memilih para pemangku jabatan di pemerintahan daerah secara damai dan teratur dalam sistem pemerintahan demokrasi, sehingga melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah, yang akan menegakkan perwujudan kedaulatan rakyat.² Pemilihan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan demokrasi.³ Praktik pemerintahan demokratis tidak hanya tercermin pada sikap para pemimpin pemerintahan, namun juga pada cara lembaga-lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Persyaratan pemilihan kepala daerah tertuang pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan⁴:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat;
- d. Dihapus;
- e. Berusia Paling Rendah 30 (Tiga Puluh) Tahun Untuk Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Serta 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Untuk Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota;
- f. Mampu Secara Jasmani, Rohani, Dan Bebas Dari Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Dari Tim;
- g. Tidak Pernah Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 18 ayat (4).

² Sarundajang, *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*, Cet. II, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), h. 117-118.

³ Dahl, Robert A, "Polyarchy: Participation and Opposition", (New Haven: Yale University Press, 1971), h. 3.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, UU No.10 Tahun 2016, LN No.130 Tahun 2016, TLN No. 5898, Ps. 7 ayat (2).

- Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Atau Bagi Mantan Terpidana Telah Secara Terbuka Dan Jujur Mengemukakan Kepada Publik Bahwa Yang Bersangkutan Mantan Terpidana;
- h. Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - i. Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - j. Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi;
 - k. Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara;
 - l. Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Memiliki Laporan Pajak Pribadi;
 - n. Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Dan Wakil Walikota Selama 2 (Dua) Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama Untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Dan Calon Wakil Walikota;
 - o. Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur Untuk Calon Wakil Gubernur, Atau Bupati/Walikota Untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota Pada Daerah Yang Sama;
 - p. Berhenti Dari Jabatannya Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Dan Wakil Walikota Yang Mencalonkan Diri di Daerah Lain Sejak Ditetapkan Sebagai Calon;
 - q. Tidak Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota;
 - r. Dihapus;
 - s. Menyatakan Secara Tertulis Pengunduran Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sejak Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - t. Menyatakan Secara Tertulis Pengunduran Diri Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Negeri Sipil Serta Kepala Desa Atau Sebutan Lain Sejak Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; Dan
 - u. Berhenti Dari Jabatan Pada Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah Sejak Ditetapkan Sebagai Calon.

Kemudian, penjabaran lebih lanjut terkait pencalonan pemilihan kepala daerah dimuat pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang merupakan turunan dari UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun pada 24 Mei 2024, Pasal 4 (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020⁵ terkait syarat pencalonan dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung oleh Partai Garuda. Partai Garuda menilai bahwa penambahan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” pada Pasal 4 (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yang mana tidak terdapat pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016 menimbulkan kerugian bagi pemohon sehingga menghambat pemohon untuk mengungsung calon kepala daerah dari partainya karena syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon dan menurut pemohon Pasal 4 (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 juga telah bertentangan dengan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 karena tidak memuat frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”.

Pada 29 Mei 2024, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tentang pengujian atas Pasal 4 (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dengan mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan Pasal 4 (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 adanya penambahan frasa “terhitung sejak

penetapan pasangan calon” telah bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan ada perumusan norma dalam objek permohonan, yang menambahkan frasa norma sendiri dimana sebelumnya tidak ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi, dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih.

Kemudian pada 11 Juni 2024, terdapat pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan oleh Fahrur Rozi dan Anthony Lee. Pemohon merasa ketentuan norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan kepastian hukum terkait norma "mekanisme penghitungan syarat minimal usia calon kepala daerah". Kurangnya kepastian mekanisme penghitungan usia minimal calon menyebabkan calon dihadapkan pada dua penafsiran yang saling bertentangan. Pertama, penafsiran dengan mekanisme penghitungan "sejak penetapan pasangan calon" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Kedua, interpretasi menggunakan mekanisme penghitungan "sejak pelantikan pasangan calon terpilih" sebagaimana tertuang dalam Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi untuk memaknai ketentuan

⁵ berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

norma syarat minimal usia calon kepala daerah.

Pada 1 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan memaknai bahwa mekanisme perhitungan usia calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2023 dikatakan tetap tidak menyelesaikan masalah ketidakpastian hukum pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 sebab putusan MA justru menghadirkan norma baru "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" yang jika ditelusuri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e juga tidak ditemukan klausulnya. Artinya, pada putusan MA menghapus ketidakpastian hukum sebelumnya namun pada saat yang sama juga membuat ketidakpastian hukum yang baru.

Mahkamah Konstitusi berpendapat berdasarkan pendekatan postulat metodologis *noscitur a sociis*⁶, norma "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota" haruslah dimaknai dalam konteks "pencalonan kepala daerah". Hal tersebut karena ketentuan tersebut menjadi syarat bagi terpenuhinya seorang warga negara menjadi calon kepala daerah. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang keberadaannya dapat menentukan absah-tidaknya suatu hal. Sebagai syarat, ketentuan tersebut

haruslah terpenuhi terlebih dahulu sebelum predikat "calon" itu dilekatkan terhadap warga negara.⁷ Jika mekanisme penghitungan usia calon dihitung "sejak pelantikan pasangan terpilih", itu tidak benar. Sebab, pencalonan dan pelantikan merupakan dua istilah hukum yang mempunyai ketentuan dan peraturan yang berbeda. Dari segi logika formal, persyaratan pencalonan merupakan premis yang menjadi satu kesatuan peraturan pencalonan. Dalam konteks ini, tidak tepat jika premis tersebut dimaknai berdasarkan ketentuan di luar konteks aturan, yakni ketentuan pelantikan.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, karena dengan mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 tahun 2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 tahun 2016, justru akan memosisikan norma *a quo* menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup

⁶ Suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya. Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, h. 23.

⁷ *Ibid*, h. 23-24

persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adanya dua tafsir putusan yang berbeda pada lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi justru menjadi permasalahan. Sebagian orang mempercayai putusan Mahkamah Agung, namun sebagian lagi mempercayai putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, diperlukan kajian mengenai perbedaan dari Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemahaman yang lebih kompleks terkait kedua putusan dari kedua lembaga peradilan tersebut, dan kajian terkait tindakan penyelenggara pemilu menyikapi dampak putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berbeda, serta solusi agar tidak terjadi lagi putusan yang saling bertentangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁸, sebagai sumber penelitian. Tipologi penelitian ini yaitu evaluatif, suatu penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan dari program dan isu kebijakan.⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-

undangan, karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian,¹⁰ yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel-artikel, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹¹ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal, kamus hukum dan buku-buku yang mendukung dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹² Bentuk hasil penelitian yang akan disajikan berupa evaluatif dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pengujian Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 21.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 17.

¹¹ *Ibid.*, h. 141.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127.

yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*). Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.¹³

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2012 menjabarkan:

- (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ketentuan dari Pasal 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2012, sangat memperjelas jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari yang tertinggi sampai terendah, dimana antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah saling mengikat, artinya peraturan yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pada tatanan hukum sudah seharusnya antara suatu peraturan dengan peraturan lain tidak boleh saling

¹³ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

bertentangan. Akan tetapi, pada praktiknya tidak ada jaminan jika suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Hans Kelsen menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang tidak konstitusional adalah invalid, yaitu pernyataan tidak bermakna karena peraturan yang invalid bukanlah peraturan. Sebuah norma hukum tidak valid adalah bukan norma yang eksis, secara hukum adalah bukan entitas dari norma hukum.¹⁴

Terhadap norma hukum yang tidak valid, dapat dilakukan pengujian oleh lembaga peradilan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Perlu diingat bahwa perbedaan hierarki peraturan yang diuji tidak menyebabkan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung atau sebaliknya. Dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang setara. Kedua lembaga ini sama-sama menjalankan *original jurisdiction* berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹⁵ Yurisdiksi pengujian yang dilakukan Mahkamah Agung jika di klasifikasi adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Peraturan Pemerintah

2. Peraturan Presiden
3. Peraturan Daerah Provinsi
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan
5. Peraturan yang dibuat oleh Lembaga negara lainnya.

Artinya yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung hanya bentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan jenis yang dapat diuji adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang atau peraturan pemerintah kebawah. berbeda dengan Mahkamah Kostitusi yang memiliki kewenangan meguji undang-undang terhadap UUD. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya merupakan keluaran dari lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan norma hukum dalam kerangkanya. Putusan-putusan tersebut pada hakikatnya memengaruhi peraturan perundang-undangan di semua tingkatan dan berfungsi untuk mengatasi kekosongan hukum yang mungkin timbul dalam praktik.

Bila menelaah teori dan peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perundang-undangan terkait kewenangan pengujian undang-undang, tampak jelas bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi. Sebab, penilaiannya merujuk langsung pada konstitusi, sehingga mengintegrasikan putusannya ke dalam kerangka hukum. Sebaliknya, putusan-putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung tidak digunakan sebagai dasar pembuatan undang-

¹⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: The Lawbook Exchange), 1993, h. 155.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar....*, Ps. 24A.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Lihat Ps. 7 dan 8.

undang. Putusan uji materiil Mahkamah Agung berlandaskan pada suatu asas fundamental, yaitu Undang-Undang. Apabila Undang-Undang memuat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber pembentukannya, maka Mahkamah Agung harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam putusan uji materiilnya. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan bagi Mahkamah Agung dalam menilai suatu peraturan perundang-undangan yang diuji materiilnya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi berbagai permasalahan yang memiliki unsur yang sama dalam konteks pengujian.

Berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 menjelaskan:

“MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir atau badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk melaksanakan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi.”¹⁷

Berdasarkan *original intent* pembentukan UUD 1945 tersebut, MK merupakan lembaga yang melaksanakan kewenangannya pada tingkat pertama sekaligus menjadi tingkat terakhir, sehingga tidak ada lembaga negara manapun yang berwenang menguji kembali putusannya. Secara doktrinal, menurut Peter Gerangelos sebagai pakar hukum tata negara dari University of

Sydney, menyatakan mengenai sifat final dan mengikat putusan pengadilan:

*“The term ‘final judgment’ will be referred to throughout as one from which there is no further avenue for appeal because a matter has been decided by the highest court in the judicial hierarchy or the time for an appeal has elapsed (or special leave to appeal has not been granted). As a fundamental and distinctive outcome of the exercise of judicial power, a final judgment is the judiciary’s last word on the rights and obligations of the particular parties in a particular suit.”*¹⁸

Pendapat Gerangelos tersebut menjelaskan bahwa putusan bersifat final berarti tidak adanya lagi mekanisme lebih lanjut untuk banding terhadap perkara yang telah diselesaikan oleh hakim karena telah diputuskan oleh pengadilan tertinggi dalam hierarki sistem peradilan. Putusan final pengadilan merupakan doktrin yang menyatakan tidak ada mekanisme hukum lebih lanjut untuk memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi dalam hierarki sistem peradilan, artinya putusan yang telah final ini memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara lain dan warga negara.

Justru Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pemaknaan syarat usia calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon, tidak dijalankan oleh pembentuk

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku Ke VI - Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 595.

¹⁸ Peter Gerangelos, *The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process, Constitutional Principles and Limitations*, Oregon: Hart Publishing, 2009, h. 192.

peraturan perundang-undangan ataupun lembaga lainnya justru menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karna pada dasarnya putusan MK bersifat final. Menurut Jutta Limbach, terdapat 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:¹⁹

- a. Perbedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya;
- b. Terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar; dan
- c. Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum pemerintah atau pembentuk undang-undang.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai suatu konstitusi yang berisi *law consensus* antara warga negara dan menjadi *supreme law*, maka seluruh warga negara dan penyelenggara negara haruslah melaksanakan aturan hukum tersebut. Pada posisi ini, konstitusi harus dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul.²⁰ Conrado Hübner Mendes dari University of São Paulo menyatakan:

"A constitutional court cannot go wherever the constitutional text imaginably leads it.

Without the collaboration of the other branches, the court becomes impotent."

Tindak lanjut putusan, khususnya di MK, sangat dipengaruhi oleh respons dari lembaga negara lain dan masyarakat terhadap putusan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, penjelasan Pasal 10 UU MK hanya sebatas menyatakan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, sehingga langsung berlaku mengikat terhadap seluruh subjek hukum. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya mengatur bahwa salah satu materi muatan UU merupakan tindak lanjut atas putusan MK.

Putusan MK dalam pelaksanaannya, tidak ada satu pun pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU MK, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya memberikan mekanisme hukum untuk dapat memaksa putusan MK dilaksanakan secara mandiri oleh MK. Pandangan Hübner Mendes di atas bahwa dalam melaksanakan putusan MK dibutuhkan kerja sama dari lembaga negara lainnya. Pengadilan dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*), sehingga putusan yang telah bersifat final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar peradilan untuk menindaklanjuti putusan final tersebut.²¹

Sikap lembaga di luar MK ini, sebagaimana yang disampaikan Tom Ginsburg dari University of Chicago,

¹⁹ Jutta Limbach, The Concept of the Supremacy of the Constitution. *The Modern Law Review* Vol. 64, No. 1, Januari 2001 hlm 3

²⁰ Fadjar Laksono Soeroso, "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi", *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3 Desember 2013, hlm 234

²¹ Ahmad Syahrizal "Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 4 No. 1 Maret, 2007, h. 115

setidaknya ada 4, yaitu:²²

- a. *'comply' with the decision and accept the judgment.*
- b. *'ignore' the court decision and hope that whatever powers the court or other institutions have to enforce the decision will not be effective.*
- c. *'overrule' the court interpretation, through amending the constitution, or if such procedures are available, formally refusing to accept the decision.*
- d. *'attack' the court as an institution, trying to reduce its jurisdiction or effective power in future cases*

Pada Putusan MA dan Putusan MK yang ditulis oleh Penulis, meskipun apa yang dilakukan kedua lembaga peradilan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, namun sudah seharusnya lembaga lain dan masyarakat menghormati putusan MK yang merupakan lembaga pengujian UU terhadap UUD (konstitusi)²³. Menurut Noverdi adanya tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi berakibat sebagai berikut:²⁴

- a. Mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Terjadinya *constitutionalism justice*

delay atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia, sebab keadilan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan karena adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan saja oleh lembaga negara dalam hal ini DPR, Presiden, bahkan juga oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan.

- c. Terjadinya rivalitas lembaga peradilan yang diperlihatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan yang dikeluarkan seolah mengabaikan putusan-putusan Mahkamah konstitusi. Kondisi ini tentu menyebabkan ketidakstabilan penegakan hukum utamanya penegakan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.

Jika terdapat lembaga negara lain yang tidak menghormati putusan MK maka akan berakibat pada sifat putusan MK yang memiliki karakteristik sifat semantik, secara tekstual ada, namun tak ditaati sama sekali dan terkesan menjadi putusan “macan ompong”. Sudah

²² Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, h. 77.

²³ Yang dalam peraturan-perundang-undangan merupakan lembaga tertinggi dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu UU terhadap UUD.

²⁴ Novendri M Nggilu, Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan MK, Universitas Gorontalo, Jurnal Konstitusi Vol 16 No .1 Maret 2019 h. 56

seharusnya lembaga negara lain dan masyarakat mentaati dan melakukan putusan yang sejalan dengan MK. Putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Putusan MK merupakan produk tafsir resmi MK terhadap konstitusi atas perkara yang diputus.

Kewenangan *judicial review* yang melekat pada MK ternyata justru berpeluang untuk mematahkan atau menggugurkan putusan-putusan perkara *judicial review* yang ada di MA dalam perkara yang saling berkaitan. Ketika perkara *judicial review* yang terjadi, berawal dari proses *judicial review* di MA dan ternyata kemudian tidak lama berselang setelah MA menjatuhkan putusan atas perkara dimaksud, muncul perkara *judicial review* di MK atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan sebelumnya telah dijadikan dasar hukum bagi MA dalam memutus suatu perkara *judicial review* di tingkatan kewenangannya, maka dapat dipastikan akan memunculkan persoalan hukum yang sangat kompleks.

Putusan MK akan sangat berpeluang untuk menggugurkan putusan-putusan MA dalam perkara yang sama terhadap peraturan yang saling berkaitan dalam proses *judicial review* di MA dan MK. Contoh konkrit dari persoalan ini sudah pernah terjadi pada tahun 2009. Kasusnya terkait dengan penetapan calon legislatif terpilih pada pemilu legislatif tahun 2009 dimana putusan MK terkait dengan perkara *judicial review* atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa Pasal 205, Pasal 211 dan Pasal 212 Undang-Undang dimaksud dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Sementara sebelumnya, Pasal 205, Pasal 211 dan Pasal 212 UU Nomor 10 Tahun

2008 yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK tersebut sudah dijadikan MA sebagai batu uji dalam perkara *judicial review* terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan masalah penetapan calon legislatif terpilih. Dengan demikian, maka putusan MA terdahulu yang membatalkan peraturan KPU menjadi kehilangan landasan hukum dan tidak berarti sama sekali.

Tindakan Penyelenggara Pemilu Dalam Menyikapi Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Semua problematika berkaitan dengan dua tafsiran antara putusan MA dan MK, pada akhirnya akan bermuara pada satu hal, yaitu respon penyelenggara pemilu terhadap fenomena tersebut. Membahas hal tersebut, maka perlu dianalisis mengenai pemberlakuan norma dan hubungannya satu sama lain, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai norma putusan mana yang sebaiknya diambil oleh penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan hubungan antara norma, menurut Hans Kelsen dalam teori piramida norma (*stufenbau theory*), menjelaskan bahwa:

The relation between the norm regulating the creation of another norm and this other norm may be presented as a relationship of super- and subordination, which is a spatial figure of speech. The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to this

regulation, the inferior norm."²⁵

Jimly Asshiddiqie menjelaskan pemikiran Hans Kelsen dengan menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.²⁶ Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar menentukan validitas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

MK menguji konstitusionalitas undang-undang *in casu* UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan MA menguji kesesuaian Peraturan KPU terhadap UU Pilkada. MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah terhitung sejak penetapan calon, dikarenakan norma "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota" haruslah dimaknai dalam konteks "pencalonan kepala daerah".

Mengutip apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat UU, sangat bahaya bagi Indonesia jika melanggar konstitusi, sifat dari putusan MK adalah final yang artinya langsung jadi, tidak bisa disbanding dengan jalan

hukum apapun.²⁷

Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK UII) Dian Kus Pratiwi meenytakan, jika DPR dan pemerintah menyimpang dari putusan MK, bisa dianggap melakukan pelanggaran konstitusi karena sengaja mengabaikan putusan MK. Kemudian, jika pencalonan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah tidak dilakukan seperti diamanatkan oleh putusan MK, keabsahan calon tersebut dapat menjadi obyek pembatalan atau diskualifikasi baik oleh Badan Pengawas Pemilu melalui sengketa proses ataupun perselisihan hasil pilkada di MK.²⁸

Putusan MK merupakan keputusan yang mengikat berdasar pada UUD, sehingga jika terdapat sebuah lembaga atau seseorang yang tidak menjalankan putusan MK merupakan sebuah pembangkangan. Berdasarkan analisis yang penulis sampaikan di atas, maka tepat kiranya apabila penyelenggara pemilu berpegang terhadap putusan MK yang memaknai syarat usia calon kepala daerah sejak penetapan calon. MK sebagai *the guardian of constitution*, maka setiap putusan MK harus dapat ditaati oleh lembaga negara. Ini menjadi bentuk *constitution compliance* bagi penyelenggara pemilu sebagai penyelenggara negara untuk menjalankan suatu aturan hukum yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pada pembahasan sebelumnya, telah menunjukkan bahwa terdapat Putusan MK dan Putusan MA yang

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law*, (London: Oxford University Press), 1949, h. 124

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006, h. 110.

²⁷ Mahfud MD: Putusan Mahkamah Agung Soal Oso Tak Wajar. <http://m.tribunnews.com/nasional/2018/11/07/m>

[ahfud-md-putusan-ma-soal-oso-tak-wajar](#) , diakses tanggal 9 Oktober 2024.

²⁸ Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah> , diakses tanggal 9 Oktober 2024.

memiliki tafsir berbeda antara satu sama lain terkait substansi materi dalam putusan. Upaya untuk menciptakan konsistensi perundang-undangan, sehingga terwujud harmonisasi hukum, maka diperlukan gagasan pembaharuan instrumen atau substansi peraturan dan wewenang *judicial review* satu atap di MK.

Lawrance M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.²⁹ Elemen sistem hukum tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum (*law administering*) dan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating* atau *law enforcement*). Pengujian di dua Mahkamah justru menimbulkan kesulitan dalam proses *law enforcement*, sebab ketika sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi, namun peraturan tersebut tidak dicabut atau dibatalkan, sehingga akan mengganggu proses pembangunan hukum. Pembangunan hukum harus dilakukan melalui penataan hukum serta penegakan hukum yang dimulai dari hukum tertinggi yaitu konstitusi.³⁰

Pembaharuan pengujian peraturan perundang-undangan di MK, hakikatnya dapat memperbaiki sistem hukum melalui instrumen atau substansi. Perbaikan instrumen dapat dilakukan

melalui upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi. Pada proses penegakan supremasi konstitusi, maka produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi, karena apabila hal ini tetap dibiarkan, maka akan terjadi proses deligitimasi konstitusi, pelanggaran hak konstitusional warga negara, bahkan dapat berujung pada ambruknya demokrasi.³¹

Gagasan untuk memberikan wewenang *judicial review* satu atap di Mahkamah Konstitusi telah mengemuka sejak lama. Salah satunya terlihat dalam pertemuan para pengajar dan pengamat Hukum Tata Negara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 11-13 Mei 2007.³² Ide pemberlakuan satu atap pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *court of law*³³, dan Mahkamah Agung adalah *court of justice*³⁴, karena *judicial review* termasuk ke dalam ranah *court of law* bukan *court of justice*.³⁵ Menurut Jimly Ashididqie, bahwa pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (*judicial review*) atas peraturan perundang-undangan antara MA dan MK sama sekali tidak ideal, karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara MK dan MA.³⁶ Tepat ketika menyatukan

²⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 107.

³⁰ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2014, h. 7.

³¹ *Ibid*

³² Indrayana, Denny, *Wewenang Judicial Review Satu Atap*, <http://www.hukumonline.com/berita>, diakses tanggal 9 Oktober 2024.

³³ Pengadilan yang bersifat konstitusional dan ketatanegaraan, dimana setiap orang atau badan hukum dapat mempersoalkan peraturan

perundangan yang melanggar hak-hak mereka dan bertentangan dan prinsip-prinsip konstitusi.

³⁴ Pengadilan keadilan suatu tempat dimana setiap orang dapat memperoleh keadilan secara umum.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, MK Siap Ambil Alih Wewenang MA Uji Aturan di Bawah UU, <http://www.antaranews.com/print>, diakses tanggal 9 Oktober 2024.

³⁶ Jimly Ashididqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, h. 189

Pengujian Perundang-Undangan di MK dilakukan.

Tujuan yang ingin dicapai, dalam adanya sistem pengujian satu atap, adalah:

1. Menciptakan konsistensi perundang-undangan.
Ketika konsistensi itu terwujud, maka dapat dimaknai terwujud harmonisasi hukum,³⁷ sehingga tidak membingungkan dalam implementasinya.
2. Aktualisasi spirit konstitusi dalam seluruh peraturan-perundang-undangan. Konstitusi Indonesia, bukanlah konsistis semantik, yang hanya menjadi hiasan belaka. Konstitusi harus hidup dan tumbuh dalam seluruh lini peraturan. Hal itu terwujud ketika adanya satu atap pengujian.

Penyatuan atap pengujian ini, tentunya tidak dapat dilakukan selain melakukan amandemen terhadap UUD saat ini. Amandemen dapat dilakukan dengan memperluas kewenangan MK. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya menguji UU, melainkan seluruh peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia. Menghapus kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UU. Ini dapat dilakukan dengan

menumbuhkan *political will* para pemangku kewenangan amandemen UUD. Gagasan ini sebagai upaya menciptakan iklim ketatanegaraan lebih baik, dan menghindari adanya celah hukum dan pembangkangan terhadap spirit konstitusi.

KESIMPULAN

Perbedaan hierarki peraturan yang diuji memang tidak menyebabkan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Namun bila menelaah teori dan peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perundang-undangan terkait kewenangan pengujian undang-undang, tampak jelas bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi. Sebab, penilaiannya merujuk langsung pada konstitusi, sehingga mengintegrasikan putusannya ke dalam kerangka hukum. Apabila Undang-Undang memuat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber pembentukannya, maka Mahkamah Agung harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam putusan uji materilnya. Tindakan penyelenggara pemilu untuk tetap memegang teguh putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya merupakan penerapan konstitusional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Respons penyelenggara pemilu terhadap Putusan MK tersebut merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan MK memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan

³⁷ L.M. Gandhi yang mengutip pendapat Ten Berge dan De Waard, bahwa harmonisasi hukum bertujuan untuk meningkatkan sebuah kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa meninggalkan aspek pluralisme (jika memang dibutuhkan). Hal tersebut di atas dilakukan dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas

hukum. Lihat L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif, (Jakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 14 Oktober 1995). Dalam Dri Utari Christina Rachmawati. *Judicial Review Dalam Perspektif Supremasi Konstitusi*. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN), h. 1005.

perundang-undangan. Ketika terjadi kontradiksi antara putusan, maka Putusan MK memiliki validitas atau keberlakuan hukum yang lebih tinggi. Pada masa mendatang, diperlukan gagasan pembaharuan instrumen atau substansi peraturan dan wewenang *judicial review* satu atap di MK. Ini didasarkan sebagai upaya untuk menciptakan konsistensi perundang-undangan.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan memperluas kewenangan MK. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya menguji UU, melainkan seluruh peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia. Menghapus kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UU. Rekomendasi ini sebagai upaya menciptakan iklim ketatanegaraan lebih baik, dan menghindari adanya celah hukum dan pembangkangan terhadap spirit konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ashidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, 2004).
- _____. dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Dri Utari Christina Rachmawati. *Judicial Review Dalam Perspektif Supremasi Konstitusi*. Prosiding

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN).

Gerangelos, Peter. *The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process, Constitutional Principles and Limitations*. (Oregon: Hart Publishing, 2009).

Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata*. (Yogyakarta: FH-UII Press, 2014).

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law*. (London: Oxford University Press, 1949).

_____. *General Theory of Law and State*. (New York: The Lawbook Exchange, 1993).

Mahkamah Konstitusi. "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku Ke VI - Kekuasaan Kehakiman". (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Robert A, Dahl. *Polyarchy: Participation and Opposition*. (New Haven: Yale University Press, 1971).

Sarundajang. *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*. Cet. II. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Jurnal

- Limbach, Jutta. "The Concept of the Supremacy of the Constitution". *The Modern Law Review* Vol. 64, No. 1, Januari 2001.
- Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan MK", Universitas Gorontalo, *Jurnal Konstitusi* Vol 16 No.1 Maret 2019.
- Soeroso, Fadjar Laksono. "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3 Desember 2013.
- Syahrizal, Ahmad. "Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 4 No. 1 Maret, 2007.

Internet

- Indrayana, Denny, Wewenang Judicial Review Satu Atap, <http://www.hukumonline.com/berita>
- Jimly Asshiddiqie, MK Siap Ambil Alih Wewenang MA Uji Aturan di Bawah UU, <http://www.antaranews.com/print>
- Mahfud MD: Putusan Mahkamah Agung Soal Oso Tak Wajar. <http://m.tribunnews.com/nasional/2018/11/07/mahfud-md-putusan-ma-soal-oso-tak-wajar>
- Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah>

Putusan

- Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020*

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945.*
- Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No. 5234.*
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

*Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-
Undang, UU No.10 Tahun 2016,
LN No.130 Tahun 2016, TLN No.
5898.*